REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini, Penulis terlebih dahulu akan mendiskripsikan tentang obyek penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini Penulis mengambil obyek penelitian di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dimana lokasi penelitian merupakan Desa Penulis sendiri, hal ini dilakukan karena Penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang pertanian tambak di Desa Tlutup. Selain itu, kebanyakan Masyarakat di Desa Tlutup berprofesi sebagai petani tambak.

Untuk mengetahui gambaran umum kondisi geografis dan masyarakat Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dapat dipaparkan pada profil Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, berdasarkan data monografi Desa Tlutup. Adapun sejarah Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan data monografi untuk mengenal lebih dalam tempat lokasi penelitian, penyusun menjelaskan Untuk lebih jelasnya berikut pemaparan antara lain sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.[1]

Desa Tlutup merupakan bagian dari salah satu Desa di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berlokasi kurang lebih 5 km arah timur dari Kecamatan Trangkil.

Asal usul Desa Tlutup sendiri ada beberapa perbedaan alur cerita dari setiap Masyarakat Desa Tlutup yang saling berkaitan, akan tetapi dari beberapa perbedaan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa di Desa Tlutup yang berada di Jalan Ronggolawe, Ds. Tlutup Kec. Trangkil Kab. Pati, awal mulanya dinamakan Jalan Ronggolawe,ketika Mbah Ronggo yang berasal dari Tuban yakni salah satu Kyai yang berasal dari Tuban yang sedang berkunjung di

[1] Wawancara dengan Kunarso Kepala Desa, Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 2 januari 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

rumah sahabatnya yaitu Mbah Yusuf, untuk bersilatuhrahmi, saat berkunjung di Desa tempat Mbah Yusuf tinggal, Mbah Ranggo mengusulkan untuk memberi nama Desa tersebut dengan sebuah nama Desa Tlutup dan sejak saat itu tempat tersebut disebut Desa Tlutup. Ketika saat bersilatuhrahmi di rumah Mbah Yusuf dan pada saat itulah Mbah Ranggo meninggal dunia, walaupun Mbah Ronggo tidak dimakamkan di Desa Tlutup melainkan di Tuban tetapi hingga saat ini Desa Tlutup dianggap sebagai Petilasan Mbah Ranggolawe. Sehingga Jalan di Desa Tlutup di sebut Jalan Ranggolawe.

Sejak saat itu yang menggurus Desa Tlutup atau bisa disebut Kepala Desa adalah Mbah Malang atau anak dari Mbah Yusuf. Demikian adalah cerita singgkat mengenai Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

2. Visi Misi Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Setelah mendengar sejarah singkat Desa Tlutup diatas berikut: Visi dan misi dari Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut :

Visi dari Desa Tlutup yaitu:[2]

Membangun Desa Tlutup dan Masyarakat Tlutup dengan mengembangkan potensi dari SDM dan SDA yang ada untuk menuju Desa Tlutup dan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtra dalam perekonomian.

Misi dari Desa Tlutup yaitu :[3]

a. Meningkatkan kwalitas pendidikan masyarakat Desa serta meningkatkan kesehatan masyarakat.
b. Meningkatkan dan memperlancar perekonomian masyarakat.
c. Mewujudkan masyarakat yang trampil dan mampu melaksanakan pembangunan dan pengembangan secara mandiri.

[2] Dilihat dari Kantor Balaidesa Desa Tlutup, 2 januari 2017
[3] *Ibid*, Kantor Balaidesa, 2 januari 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

d. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara masyarakat desa, aparat Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa.
e. Meningkatkan taraf hidup masyasrakat dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

3. Letak geografis Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Desa Tlutup merupakan bagian dari salah satu Desa di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berlokasi kurang lebih 5 kmarah timur dari Kecamatan Trangkil. Luas wilayah Desa Tlutup seluruhnya adalah 251,744 Ha. Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdiri dari Jumlah RT : 10 RT dan Jumlah RW : 2 RW. Selain itu Batas-batas wilayah Desa Tlutup adalah sebagai beriku:[4]

Tabel4.1

Batas Wilayah Desa Tlutup

No.	Arah	Batas Wilayah
1.	Utara	Laut Jawa
2.	Timur	Kertomulyo
3.	Selatan	Kerandan
4.	Barat	Kadilangu

4. Jumlah Penduduk

Jumlah dan perkembangan penduduk di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, pada tahun 2017 mencapai dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 817 KK. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:[5]

[4] Data monografi, Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tahun 2017.
[5] Data monografi, Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tahun 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1.	Laki-laki	1.177 jiwa
2.	Perempuan	1.223 jiwa
JUMLAH		**2.400 jiwa**

Dari luas wilayah desa seluruhnya adalah 251,744 Ha . Dengan rincian sebagai berikut :[6]

Tabel 4.3

Luas Daerah Perwilayah

NO.	Jenis Tanah	Luas Tanah (Ha)
1.	Tanah Sawah	65,204 Ha
2.	Tanah Tambak	168,910 Ha
3.	Tanah Pekarangan dan Bangunan lainnya	17,63 Ha
JUMLAH		**251,744 Ha**

5. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan data saat penelitian melakukan observasi di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, terdapat kegiatan pertanian tambak yang dilakukan oleh Masyarakat sehari-hari, karena tambak merupakan mata pencaharian di lingkungan Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati. Komposisi penduduk menurut pekerjaan dapat memberikan gamabaran tentang struktur ekonomi suatu daerah untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan di Desa Tlutup.

Mata pencaharian penduduk Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tersebut sebagian besar adalah petani. Walaupun ada sebagian kecil yang PNS, Buruh Pabrik, Buruh tani, nelayan dan lain-lain. Tetapi mereka tetap mempunyai tanah pertambakan dan persawahan sebagai penghasilan tambahan.

[6] Data monografi, Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tahun 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Untuk menggambarkan keadaan mata pencaharian penduk Sesa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupatren Pati, secara lebih jelas tabel berikut ini akan di deskripsikan tentang mata pencaharian masyarakat Desa Tlutup sebagai berikut:[7]

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tlutup

No.	Pekerjaan Penduduk	Jumah Penduduk
1.	Petani	224 Jiwa
2.	Petani Pemilik Tanah	200 Jiwa
3.	Petani Penggarap Tanah	70 Jiwa
4.	Nelayan	17 Jiwa
5.	Pengusaha Sedang / Besar	2 Jiwa
6.	Pengerajin / Industri Kecil	2 Jiwa
7.	Buruh Tani	130 Jiwa
8.	Buruh Industri	60 Jiwa
9.	Buruh Bangunan	45 Jiwa
10.	Pedagang	90 Jiwa
11.	Pengangkutan	2 Jiwa
12.	Pegawai Nergi Sipil	20 Jiwa
13.	Pensiun PNS	7 Jiwa
14.	Polri	2 Jiwa
JUMLAH		**871 Jiwa**

Dari data diatas bisa di ketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati paling banyak adalah sebagai Petani dan yang menduduki peringkat akhir dari mata pencaharian masyarakat Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah sebagai Polri, Pengangkut,Pengusaha Sedang / Besar, Pengerajin/ Industri Kecil.

Dapat disimpulkan dalam hal ini perekonomian Masyarakat Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

[7] Data monografi, Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tahun 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

6. Potensi Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Membangun dan menciptakan sebuah Negara yang aman dan tentram leih mudah dari pada menjaganya begitu juga menjaga kerukunan warga Desa. Seorang Kepala Desa bertugas mengatur langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Desa, sosok kepala Desa menjadi figur bagi rakyatnya, bersama aparat Desa dengan dukungan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama memajukan Desa dalam segala hal.

Dalam masalah sarana, pemerintah desa memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan Desa atau kepentingan priadi. Maksudnya kepentingan pribadi adalah setiap Desa memiliki tanah kas Desa yang merupakan tanah persawahan atau pertambakan (Bengkok), tanah terseut diberikan kepada Aparat Desa yang mengabdikan dirinya seagai balas jasa. Setiap Aparat Desa berhak mengolah tanah tanpa harus membayar perincian mengenai sarana pemerintah desa dapat dilihat pada tabel pada tabel sebagai berikut:[8]

Tabel 4.5

Sarana Pemerintah Tanah Bengkok Aparat Desa

No.	Jenis Sarana Desa	Luas Tanah
1.	Sawah	9,425 Ha
2.	Tambak	8,795 Ha
	JUMLAH	**18,220 Ha**

Tabel 4.6

Sarana Pemerintah Tanah Kas Desa

No.	Jenis sarana Desa	Luas Tanah
1.	Sawah	1 Ha
2.	Tambak/ Kolam	5,835 Ha
3.	Pompa air (Mesin) 125 Buah	175 Ha
4.	Jalan Desa Aspal	6,5 Km
5.	Jalan Desa Bukan Aspal	1,5 Km
6.	Jembatan 3 Buah	6 M

[8] Data monografi, Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tahun 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

7. Keadaan Pendidikan

Pendidikan untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Jadi pendidikan merupakan suatu usaha yang sangat penting dan mutlak di perelukan oleh setiap manusia agar menjadi manusia yang berkualitas. Dengan manusia yang berkualitas akan berguna baik dirinya sendiri masyarakat, Bangsa dan Negara. Tingkat produktifitas dan kompetensi seseorangsangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas, trampil dan diikutu rasa percaya diri serta sikap perilaku yang inovatif. Dalam menuntut pendidikan diperlukan kesadaran yang tinggi oleh setiap individu dan didukung oleh Masyarakat.

Dari segi pendidikan tingkat pendidikan Masyarakat Desa Tlutup termasuk "Sedang" karena penduduk yang lulusan sekolah dasar (SD) / Sederajat menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan (SLTP) /Sederajat, Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) /Sederajat, bahkan sampai kejenjang perguruan tinggi. Berikut data dari pendidikan masyarakat Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut:[9]

Tabel 4.7

Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Tlutup

No.	Jenjang Pendidikan	Banyaknya Jiwa
1.	Tamat Akademik / Perguruan Tinggi	70 Jiwa
2.	Tamatan SLTA/ Sederajat	226 Jiwa
3.	Tamatan SLTP/ Sederajat	170 Jiwa
4.	Tamatan SD/ Sederajat	798 Jiwa
5.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	304 Jiwa
6.	Belum Tamat SD	402 Jiwa

[9] Data monografi, Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tahun 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

7.	Tidak Sekolah	430 Jiwa
JUMLAH		**2400 Jiwa**

B. Data Penelitian

1. Data Mengenai Sistem Bagi Hasil Yang Digunakan Masyrakat Desa Tlutup

Dalam rangka melakukan praktek bagi hasil para Petani tambak memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antra Masyarakat satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana wawancara dengan beberapa informan yang saya temui secara langsung yaitu bapak H Sudarno pemilik tambak. Bapak H Sudarno mengatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan saat pembagian pendapatan tambak sesuai kesepakatan awal yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil persenan (*persentase*) yang dilakukan secara lisan. Dimana pemilik lahan atau tambak memberikan modal berupa lahan tambak dan modal biaya, sedangkan penggarap memberikan modal tenaga dan keahlian dalam mengelola tambak dengan persentase 20% untuk penggarap dan 80% untuk pemilik lahan tambak.[10]

Berdasarkan penjelasan Bapak H Sudarno, menjelaskan bahwa sistem yang digunakan Bapak H Sudarno menggunakan persentase dalam bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan secara lisan oleh pemilik tambak dan penggarap. Dengan masing-masing memberikan kontribusi modal yaitu pemilik tambak berupa material dan penggarap berupa ketrampilan atau keahlian menggarap tambak.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Nasir penggarap tambak. Bapak Nasir mengatakan bahwa dalam sistem bagi hasil pengolahan tambak, menggunakan sistem persentase dimana tugas penggarap memberikan kontribusinya dalam keahlian yang meliputi dalam mengolah tanah atau lahan tambak, memberikan pupuk, mengatur

[10] Wawancara dengan H Sudarno pemilik tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kadar air, memberi makanan ikan, menjaga ikan dan lain-lain. Sedangkan pemilik tambak memberikan modal berupa dana dan lahan tambak" [11]

Dari Bapak Nasir Menjelaskan bahwa bagi hasil menggunakan persentase serta tugas yang di lakukan saat pengelolaan lahan tambak, yang berkaitan mengenai pengolahan lahan tambaknya, memberikan makan, mengatur kadar air dan lai-lain berdasarkan keahliannya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Kusno pemilik tambak. Bapak Kusno mengatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan di tambak menggunakan sistem Persentase yang ketentuannya telah di sepakati di awal perjanjian yaitu dengan persentase 20% untuk penggarap dan 80% untuk pemilik tambak, ini persentase untuk bagi hasil bersih atau pendapatan bersih. Sedangkan jika persentase 10% untuk penggarap dan 90% untuk pemilik tambak, ini persentase untuk bagi hasil kotor atau pendapatan kotor atau pendapatan yang belum di kurangi modal dan lain-lainnya. Kebanyakan para penggarap lebih memilih bagi hasil dengan persentase yaitu 20% - 80%.[12]

Dari penjelasan Bapak Kusno menjelaskan bahwa bagi hasil dengan sistem persentase yaitu 20% dan 80% untuk pendapatan bersih yaitu pendapatan yang sudah dikurangi dengan modal dan biaya lain-lain. Sedangkan 10% dan 90% untuk pendapatan kotor yaitu pendapatan yang belum dikurangi dengan modal dan biaya lain-lainya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Darto penggarap tambak. Bapak Darto mengatakan bahwa:dimana dalam sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak antara pemilik lahan tambak dan penggarap saling memberikan kontribusi modal untuk pemilik tambak dan untuk penggarap memberikan kontribusi tenaga, keahlian yang di miliki

[11] Wawancara dengan Nasir Penggarap tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017

[12] Wawancara dengan Kusno Pemilik Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 5 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

masing-masing penggarap dan pemilik tanah dalam setiap pengelolaan lahan tambaknya.[13]

Bapak Darto menjelaskan bahwa kerjasama bagi hasil dalam pengelolaannya masing- masing penggarap dan pemilik tanah memberikan koteribusi menurut dari kemampuan masing-masing pihak.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Karjimin pemilik lahan tambak, Bapak karjimin mengatakan bahwa dimana sistem bagi hasil masih menggunakan persentase (persen) antara pemilik tambak dan penggarap dengan modal persentase modal masing-masing yaitu 50:50 jadi keuntungan yang mereka dapatkan dibagi sama rata atau di bagi dua.[14]

Penjelasan dari Bapak Karjimin dimana menggunakan prinsip bagi hasil yaitu keuntungan dan modal di bagi sama rata yaitu 50:50 dan ini persentasenya mengikuti hasil panen yang akan didapatkan.

Selanjutnya wawancara dari Bapak parsin penggarap tambak, Bapak Parsin mengatakan bahwa:sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak dari modal maupun pengolahanya ini dikerjakan bersama-sama dan jika mendapatkan keuntung atau kerugian akan di pikul bersama-sama.[15]

Penjelasan Bapak Parsin mengatakan bahwa modal untuk usaha tambak dan pengelolaan yang di kerjakan bersama antara pemilik tambak dan penggarap sedangkan keuntungan dan kerugiannya pun ditanggung bersama-sama.

Selanjutnya dari Bapak Muslim pemilik lahan tambak, Bapak Muslim Mengatakan bahwa:dalam melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak menggunakan sistem persentase (Persen)

---

[13] Wawancara dengan Darto Penggarap Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017

[14] Wawancara dengan Karjimin Pemilik Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 7 januari 2017

[15] Wawancara dengan Parsin PenggarapTambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dalam pembagian pendapatan hasil tambak yaitu antara 15 sampai 20% pendapatan bersih bagi penggrap dan selebihnya untuk pemilik tambak. Sedangkan 10% sampai 15% pendapatan kotor untuk penggarap dan selebihnya untuk pemilik tambak. Persentase ini ditentukan saat awal kesepakatan antara pemilik tambak dan penggarap.[16]

Penjelasan dari Bapak Muslim yaitu dalam persentase 15% - 20% untuk penggarap pendapatan bersih bagi penggrap dan persentase selebihnya untuk pemilik tambak. Sedangkan 10% - 15% pendapatan kotor bagi penggrap dan selebihnya untuk pemilik tambak. Ini biasanya ketentuan persentase ditentukan di awal perjanjian sehingga persentase bisa naik turun sesuai kesepakatan bersama.

Dan selanjutnya wawancara dengan Mbah Paidi penggrap tambak Mbah Paidi mengatakan bahwa untuk bagi hasil kesepakatan sudah diatur diawal perjanjian dari modal, persentase, pendapatan, tenaga keahlian dan ketrampilan, serta tugas masing-masing antra penggarap dan pemilik tambak. Dimana pemilik tambak memberikan modal berupa lahan tambak dan material untuk mengelola tambak. Penggarap mengelola tambak dengan tenaga keahlian dan ketrampilan yang dia miliki dengan baik.[17]

Penjelasan dari Mbah Paidi bahwa tugas masing-masing penggarap sudah dijelaskan diawal perjanjian jadi sesuai perjanjian pemilik lahan tambak hanya memberikan modal berupa lahan tambak dan material untuk pengelolaannya sedangkan penggarap bertugas mengelola tambak hingga panen.Perhitungan Yang dilakukan saat melakukan bagi hasil pendapatan pengelolaan tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

---

[16] Wawancara dengan Muslim Pemilik Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 7 januari 2017

[17] Wawancara dengan Paidi PenggarapTambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Perhitungan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak atau perhitungan bagi hasil pendapatan hasil panen tambak, setiap Masyrakat Desa Tlutup memiliki pandangan atau cara yang sama dalam menghitung hasil pendapatan atau dalam berbagi hasil pendapatan yang mereka peroleh dari hasil panen tambak.

Berikut hasil wawancara pada narasumber yaitu bapak H Sudarno pemilik tambak. Bapak H Sudarno mengatakan bahwa perhitungan biasanya dilakukan di akhir atau sudah panen tambak dengan persentase yang sudah ditentukan antara penggarap dan pemilik tanah tambak diawal perjanjian. Menghitung bagi hasil secara bersama-sama agar terlihat adil dalam melakukan bagi hasil.[18]

Berdasarkan penjelasan Bapak H Sudarno, menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil dilakukan saat selesai panen dan dilakukan bersama-sama agar bisa secara adil dan tidak ada perselisihan.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Nasir penggarap tambak. Bapak Nasir mengatakan bahwacara perhitungan bagi hasil pendapatan hasil tambak yaitu pendapatan awal di kurangkan dengan biaya-biaya pengelolaan seperti MES, TS, makanan ikan apung, sewa tanah tambak dan lain-lain. Setelah itu dikurangkan barulah di persentasekan sesuai kesepakatan awal.[19]

Penjelasan dari Bapak Nasir yaitu dimana hasil pendapatan saat sudah panen di kurangi dengan biaya-biaya pengelolaan tambak, setelah selesai barulah dibagi sesuai persentase yang telah disepakati diawal.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Kusno pemilik tambak. Bapak Kusno mengatakan bahwa perhitungan biasanya dilakukan oleh

---

[18] Wawancara dengan H Sudarno pemilik tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

[19] Wawancara dengan Nasir Penggarap tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pemilik tambak dan dirincikan secara lisan atau tertulis yang diberikan pada penggarap dan pemilik tambak sudah membagi hasil pendapatan sesuai persentase yang dilakukan di awal perjanjian.[20]

Dari penjelasn Bapak Kusno yaitu pemilik tambak merincikan hasil pendapatan dan pengeluaran secara lisan atau tertulis sehingga penggaraap bisa mengetahui lalu hasil akhir dibagi sesuai persentase yang mereka sepakati bersama-sama di awal perjanjian.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Darto penggarap tambak. Bapak Darto mengatakan bahwabagi hasil pendapatan dirincikan oleh pemilik tambak sehingga saat bagi hasil pendapatan penggarap mengerti dan tahu berapa pendapatan yang diperoleh sehingga tidak menimbulkan kecurangan dari masing-masing pihak. Yaitu modal awal, biaya pengelolaan tambak dan biaya lain-lain di kurangkan dengan pendapatan hasil panen tambak, dan hasil pengurangan tersebut baru di bagi sesuai persentase yang telah disepakati.[21]

Penjelasan dari Bapak Darto yaitu bagi hasil yang di dapat di rincikan oleh pemilik tambak sehingga bisa secara adil dalam membagi bagihasil pendapatan, yaitu dengan cara semua biaya yang keluar untuk pengelolaan tambak dikurangi dengan hasil pendapatan setelah selesai barulah di persentasekan.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Karjimin pemilik lahan tambak, Bapak karjimin mengatakan bahwa:perhitungan bagi hasil dilakukan dengan cara setelah pendapatan hasil panen di kurangi dengan biaya pengeluaran pengelolaan lahan tambak. Barulah sisa hasil pendapatan dibagi sama rata.[22]

Penjelasan Bapak Karjimi yaitu karena bapak karjimen memggunakan kerjasama penghasilan dengan persentase 50: 50 maka

---

[20] Wawancara dengan Kusno Pemilik Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 5 januari 2017.

[21] Wawancara dengan Darto Penggarap Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

[22] Wawancara dengan Karjimin Pemilik Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 7 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pendapatan hasil panen terlebih dahulu dikurangkan dengan biaya pengeluaran pengelolaan lahan tambak baru setelah itu dibagi sama rata.

Selanjutnya wawancara dari Bapak parsin penggarap tambak, Bapak Parsin mengatakan bahwaperhitungan dalam bagi hasil pengelolaan tambak yaitu keuntungan atau kerugian di bagi secara rata seperti jika mendapatkan penghasilan bersih 10 juta maka harus dibagi 50:50 yaitu 5 juta : 5 juta.[23]

Dari penjelasan Bapak Parsin yaitu karena Bapak Parsin menggunakan persentase 50:50 maka semua harus dibagi menjadi dua dari keuntungan maupun kerugian. Karena modal dan pengelolaan lahan tambak dilakukan bersama-sama.

Selanjutnya dari Bapak Muslim pemilik lahan tambak, Bapak Muslim Mengatakan bahwaada perbedaan Perhitungan bagi hasil dalam pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Jika pendapatan pendapatan bersih yaitu pendapatan hasil panen dikurangi dengan modal awal atau biaya pengelolaan tambak setelah itu baru dibagi sesuai persentase masing-masing. Sedangkan pendapatan kotor yaitu pendapatan hasil panen langsung dibagi dengan persentase masing-masing, tanpa harus dikurangi modal awal dan biaya pengelolaan tambak.[24]

Penjelasan Bapak Muslim yaitu pendapatan bagi hasil pendapatan kotor dan pendapatan bersih mempunyai perbedaan yaitu pendapatan bersih saat pembagian hasil pendapatan harus dikurangi terlebih dahulu dengan modal dan biaya pengelolaan tambak lainnya, baru setelah itu dibagi sesuai persentase awal. Sedangkan pendapatan kotor yaitu pendapatan awal tidak perlu dikurangi dengan modal atau biaya

[23] Wawancara dengan Parsin PenggarapTambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

[24] Wawancara dengan Muslim. Pemilik Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 7 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pengeluaran pengelolaan tambak lainnya , langsung pendapatan awal dipersentasekan sesuai dengan kesepakatan awal.

Dan selanjutnya wawancara dengan Mbah Paidi penggarap tambak. Mbah Paidi mengatakan bahwa perhitungan bagi hasil yaitu harus sesuai kesepakatan awal. Dimana setiap pemilik tambak dan penggarap saling mengetahui perincian dari bagi hasil tersebut agar tidak ada perselisihan. Perinciannya yaitu biaya pengeluaran dari hasil pengelolaan lahan tambak seperti: MES, TS, Pakan apung (makanan ikan) dan biaya-biaya lainnya. Cara perhitungannya yaitu pendapatan hasil panen dikurangi biaya pengeluaran lalu sisanya dipersentasekan sesuai kesepakatan bersama.[25]

3. Cara pengelolaan lahan tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Cara pengelolaan lahan tambak di Desa Tlutup tersendiri hampir sama pada umumnya dalam pengelolaan lahan tambak di Desa lainnya. Selain itu dari hasil pengamatan peneliti Masyarakat Desa Tlutup juga memiliki pandangan yang sama dalam merawat tambak mereka.

Berikut adalah beberapa hasil wawancara langsung dengan narasumber di lapangan yaitu Bapak Nasir Penggarap tambak di Desa Tlutup. Bapak Nasir mengatakan sebagai berikut pengolahan lahan tambak pertama yaitu lahan tambak di bersihkan terlebih dahulu lalu di beri MES dan TS dengan cara dicampurkan lalu disebarkan ketambak agar menghasilkan tanah yang subur dan mendapatkan klekap (makanan ikan alami). Setelah itu barulah ikan dimasukan dan dirawat sampai besar.[26]

---

[25] Wawancara dengan Paidi PenggarapTambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

[26] Wawancara dengan Nasir Penggarap Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Maksud dari penjelasan Bapak Nasir yaitu tahap pertama merawat tanah dengan cara disuburkan menggunakan MES dan TS dan diberi air laut saat klekap muncul barulah ikan dimasukan kedalam lahan tambak dan dirawat hingga besar,

Selanjutnya wawancara dari Bapak Darto penggarap lahan tambak. Bapak Darto mengatakan sebagai berikut pengelolaan lahan tambak sama seperti yang lain pertama disuburkan dahulu tanahnya menggunakan MES dan TS untuk membuat tanah subur dan membuat tumbuhnya Klekap (makanan alami ikan) membutuhkan waktu 15 hari setelah muncul klekap, barulah ikan di masukan kelahan tambak. Setelah klekap hampir habis barulah penggarap memberikan makan yaitu pakan ikan apung yang dijual di toko-toko, hingga saat panen tiba.[27]

Penjelasan Bapak Darto yaitu pertama tanah disuburkan menggunakan MES dan TS agar tumbuh klekap (makanan alami ikan) setelah 15 hari barulah ikan dimasukan, setelah klekap habis barulah diberi makan ikan apung.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Karjimin pemilik lahan tambak, Bapak karjimin mengatakan bahwaperawatan tambak hampir sama sama dengan yang dilakukan para penggarap lainnya, yaitu merawat tanah atau lahan tambak agar subur dengan memberi MES dan TS, memasukan ikan merawat ikan dengan cara mengontrol air, memberikan makanan (makanan ikan apung) hingga saat panen tiba.[28]

Penjelasan dari Bapak Karjimin yaitu pengelolaan tambak dengan cara pertama-tama merawat tanah atau lahan tambak agar subur dengan memberi MES dan TS, memasukan ikan merawat ikan dengan cara mengontrol air, memberikan makanan (makanan ikan apung) hingga saat panen tiba.

---

[27] Wawancara dengan Darto Penggarap Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 Januari 2017.

[28] Wawancara dengan Karjimin Pemilik Tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dan selanjutnya wawancara dengan Mbah Paidi penggarap tambak. Mbah Paidi mengatakan bahwa perawatan tanah atau lahan Tambak biasanya menggunakan MES (Pupuk UREA) dan TS (jenis pupuk Super Fosfat SP-36), hal ini untuk menyuburkan tanah agar padat dan bisa menumbuhkan klekap (makanan alami ikan), untuk menumbuhkan klekap membutuhkan waktu 15, setelah tumbuh baru lah ikan dapat dimasukkan dalam lahan tambak. Saat ikan berumur 4 atau saat klekap hampir habis barulah. Penggarap memberikan makanan tambahan yaitu pakan apung, hingga sampai panen.[29]

Dari yang dijelaskan Bapak Paidi yaitu hampirsama dengan yang lain mulai perawatan lahan tambak, pemberian pupuk untuk menyuburkan tanah dan menumbuhkan klekap membutuhkan waktu 15 barulah ikan dimasukan dan saat ikan berumur 4 bulan atau saat klekap habis barulah penggarap memberikan makanan tambahan yaitu makanan ikan apung (pakan ikan apung).

C. Analisis dan Pembahasan

1. Cara Perhitungan Bagi Hasil Pengolahan Lahan Tambak Di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Pengelolaan tambak di Desa Tlutup dalam jangka waktu 1 tahun itu terjadi dua kali panen yaitu setiap panen terjadi 6 bulan sekali. Setiap panen kurang lebih mendapatkan hasil panen 2 ton, pada 1 hektar lahan tambak. Dengan harga pasar kurang lebih sekitar 1 kg bandeng di Pasaran rata-rata yaitu Rp. 15.000,00 sampai Rp. 20.000/kg. Berikut peneliti bahas satu-persatu adapun biaya pengeluaran beserta bagi hasil keuntungan pendapatan hasil tambak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan tambak oleh bapak Sudarno dan Bapak Nasir di Desa Tlutup di mana dalam jangka waktu 1 tahun itu terjadi dua kali panen

[29] Wawancara dengan Paidi PenggarapTambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 4 januari 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yaitu setiap panen terjadi 6 bulan sekali. Setiap panen kurang lebih mendapatkan hasil panen 2 ton, pada 1 hektar lahan tambak. Dengan harga pasar kurang lebih sekitar 1 kg bandeng di Pasaran rata-rata yaitu Rp. 15.000,00. Adapun biaya pengeluaran tambak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8

Biaya Pengeluaran Tambak pada kerjasama Bapak Sudarno dengan Bapak Nasir

NO.	Nama Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 1 tahun	Rp. 7.500.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 700.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 93.000,00
4.	TS (Pupuk)1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 130.000,00
5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00

Dari data di atas untuk pupuk Mes dan TS hanya digunakan 1 tahun sekali untuk perbaikan tanah. Saat tambak ingin digunakan tekstur tanah yang digunakan harus padat dan tidak boleh berlumpur maka dari itu harus dipadatkan menggunakan Mes dan TS untuk hasil yang baik dan hasil panen yang baik.

Selain biaya pengeluaran pengelolaan lahan tambak di atas, ada juga biaya untuk kuli atau buruh angkut ikan. Adapun biayanya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.9

Biaya Kuli Atau Buruh Angkut

NO.	Nama Biaya	Biaya
1.	Kuli Sewa Jaring	Rp. 300.000,00
2.	Buruh Angkut Ikan (20 orang)	Rp. 1.000.000,00
3.	Biaya lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) persatu orang	Rp. 20.000,00

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pembagian hasil yang selama ini berlaku adalah 20 % penghasilan untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik tambak jika pendapatan bersih

Pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama jadi persentase bagi hasil ditentukan saat akad dilakukan. Lebih jelasnya dari data di atas, penulis jelaskan 6 bulan pertama sebagai berikut:

Tabel 4.10

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Pertama)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 3.750.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 700.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 93.000,00
4.	TS (Pupuk)1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 130.000,00
5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00
6.	Kuli Sewa Jaring	RP. 300.000,00
7.	Buruh Angkut Ikan (20 orang)	Rp. 1.000.000,00
8.	Biaya Lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) 20 orang	Rp . 400.000,00
JUMLAH		**Rp. 14.073.000,00**

Hasil pendapatan saat panen pada lahan tambak 1 hektar bisa mendapatkan kurang lebih 2 ton, dengan harga pasar 1 kg bandeng 15.000, sehingga jika mendapatkan pendapatan 2 ton,maka hasil panen adalah Rp. 30.000.000,00. Jika pembagian hasil pada persentase 20% dapat dijelaskan pada tabel 4 antra lain sebagai berikut:

Tabel 4.11

Pembagian Hasil Pada Persentase 20%

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	Pendapatan Hasil Panen	Rp. 30.000.000,00
2.	Total Hasil Pengeluaran	Rp. 14.073.000,00
JUMLAH (-)		**Rp. 15.927.000,00**

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3.	Persentase 20% (untuk penggarap)	Rp. 3.185.400,00
4.	Persentase 80% (untuk pemilik tanah)	Rp. 12.741.600,00
JUMLAH		**Rp. 15.927.000,00**

Jadidari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik tambak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 12.741.600,00 sedangkan penggarap tambak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 3.185.400,00. Bagi hasil ini dikhususkan pada pembagian hasil bersih (bagi hasil bersih) maksudnya pendapatan awal dari hasil panen terlebih dahulu dipotong oleh biaya pengeluaran selama pengelolaan tambak tersebut, barulah hasilnya di persentasekan 20% kepada penggarap sedangkan pemilik tambak 80% dari hasilnya.

Sedangkan untuk bagi hasil 6 bulan kedua tetap sama, tetapi untuk Mes dan TS di hilangkan. Untuk jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Kedua)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 3.750.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 300.000,00
3.	Pakan untuk ikan bandeng 30 karung	Rp. 6.600.000,00
4.	Kuli Sewa Jaring	RP. 300.000,00
5.	Buruh Angkut Ikan	Rp. 1.000.000,00
6.	Biaya Lain-lain (blaya makan kuli atau buruh angkut) 20 orang	Rp. 400.000,00
JUMLAH		**Rp. 12.350.000,00**

Tabel4.13

Pembagian Hasil 6 Bulan Kedua Pada Persentase 20%

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	Pendapatan Hasil Panen	Rp. 17.000.000,00
2.	Total Hasil Pengeluaran	Rp. 12.350.000,00

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

JUMLAH (-)		**Rp. 4.650.000,00**
3.	Persentase 20% (untuk penggarap)	Rp. 930.000,00
4.	Persentase 80% (untuk pemilik tanah)	Rp. 3.720.000,00
JUMLAH		**Rp. 4.650.000,00**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang membedakan antara 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua hanya pada Mes dan TS-nya saja. Karena Mes dan TS hanya digunakan satu tahun sekali serta harga pasarnya yang naik. Dari penelitian yang dilakukan Penulis, Masyarakat kebanyakan di Desa Tlutup menggunakan persentase bagi hasil 20%, karena dianggap lebih mengguntungkan penggarap pada pendapatan bagi hasilnya.

Selanjutnya, Kedua,Pengelolaan tambak oleh Bapak kusno dan Bapak Nasir di Desa Tlutup di mana dalam jangka waktu 1 tahun itu terjadi dua kali panen yaitu setiap panen terjadi 6 bulan sekali. Setiap panen kurang lebih mendapatkan hasil panen 2 ton, pada 1 hektar lahan tambak. Dengan harga pasar kurang lebih sekitar 1 kg bandeng di Pasaran rata-rata yaitu Rp. 16.000,00. Adapun biaya pengeluaran tambak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.14

Biaya Pengeluaran Tambak pada kerjasama Bapak Kusno dengan Bapak Darto

NO.	Nama Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 1 tahun	Rp. 5.000.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 300.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 90.000,00
4.	TS (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 110.000,00
5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Selain biaya pengeluaran pengelolaan lahan tambak di atas, ada juga biaya untuk kuli atau buruh angkut ikan. Adapun biayanya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.15

Biaya Kuli Atau Buruh Angkut

NO.	Nama Biaya	Biaya
1.	Kuli Sewa Jaring	Rp. 250.000,00
2.	Buruh Angkut Ikan (15 orang)	Rp. 750.000,00
3.	Biaya lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) persatu orang	Rp. 20.000,00

Pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama jadi persentase bagi hasil ditentukan saat akad dilakukan. Lebih jelasnya dari data di atas, penulis jelaskan 6 bulan pertama sebagai berikut:

Tabel 4.16

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Pertama)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 2.500.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 300.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 90.000,00
4.	TS (Pupuk)1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 110.000,00
5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00
6.	Kuli Sewa Jaring	RP. 250.000,00
7.	Buruh Angkut Ikan (15 orang)	Rp. 750.000,00
8.	Biaya Lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) 15 orang	Rp. 300.000,00
JUMLAH		**Rp. 12.000.000,00**

Hasil pendapatan saat panen pada lahan tambak 1 hektar bisa mendapatkan kurang lebih 2 ton, dengan harga pasar 1 kg bandeng 16.000, sehingga jika mendapatkan pendapatan 2 ton, maka hasil panen adalah Rp. 16.000.000,00. Jika pembagian hasil pada persentase 20% dapat dijelaskan pada tabel antra lain sebagai berikut:

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tabel 4.17

Pembagian Hasil Pada Persentase 20%

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	Pendapatan Hasil Panen	Rp. 32.000.000,00
2.	Total Hasil Pengeluaran	Rp. 12.000.000,00
	JUMLAH (-)	**Rp. 20.000.000,00**
3.	Persentase 20% (untuk penggarap)	Rp. 4.000.000,00
4.	Persentase 80% (untuk pemilik tanah)	Rp. 16.000.000,00
	JUMLAH	**Rp. 20.000.000,00**

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik tambak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 16.000.000,00 sedangkan penggarap tambak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 4.000.000,00 Bagi hasil ini dikhususkan pada pembagian hasil bersih (bagi hasil bersih) maksudnya pendapatan awal dari hasil panen terlebih dahulu dipotong oleh biaya pengeluaran selama pengelolaan tambak tersebut, barulah hasilnya di persentasekan 20% kepada penggarap sedangkan pemilik tambak 80% dari hasilnya.

Sedangkan untuk bagi hasil 6 bulan kedua tetap sama, tetapi untuk Mes dan TS di hilangkan. Untuk jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.18

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Kedua)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 2.500.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 300.000,00
3.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00
4.	Kuli Sewa Jaring	RP. 250.000,00
5.	Buruh Angkut Ikan 15 orang	Rp. 750.000,00
6.	Biaya Lain-lain (bIaya makan kuli atau buruh angkut) 15 orang	Rp. 300.000,00
	JUMLAH	**Rp. 11.800.000,00**

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tabel4.19

Pembagian Hasil 6 Bulan Kedua Pada Persentase 20%

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	Pendapatan Hasil Panen	Rp. 17.000.000,00
2.	Total Hasil Pengeluaran	Rp. 11.800.000,00
	JUMLAH (-)	**Rp. 5.200.000,00**
3.	Persentase 20% (untuk penggarap)	Rp. 1.040.000,00
4.	Persentase 80% (untuk pemilik tanah)	Rp. 4.160.000,00
	JUMLAH	**Rp. 5.200.000,00**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harga ikan di pasar berubah menjadi Rp. 17.000/kg jadi pendapatan panen yang membedakan antara 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua hanya pada harga pasar serta obat-obatannya. Karena harga pasar yang naik turun serta Mes dan TS hanya digunakan satu tahun sekali. Dari penelitian yang dilakukan Penulis, Masyarakat kebanyakan di Desa Tlutup menggunakan persentase bagi hasil 20%, karena dianggap lebih mengguntungkan penggarap pada pendapatan bagi hasilnya.

Kerjasama antara Bapak Karjimin dan Bapak Parsen dalam Pengelolaan lahan tambakdi Desa Tlutup di mana dalam jangka waktu 1 tahun itu terjadi dua kali panen yaitu setiap panen terjadi 6 bulan sekali. Setiap panen kurang lebih mendapatkan hasil panen 2 ton, pada 1 hektar lahan tambak. Dengan harga pasar kurang lebih sekitar 1 kg bandeng di Pasaran rata-rata yaitu Rp. 16.000,00. Adapun biaya pengeluaran tambak dapat dijelaskan sebagai berikut:

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tabel 4.20

Biaya Pengeluaran Tambak pada Kerjasama Bapak Karjimin dengan Bapak Parsen

NO.	Nama Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 1 tahun	Rp.10.000.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 700.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 90.000,00
4.	TS (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 110.000,00
5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00

Selain biaya pengeluaran pengelolaan lahan tambak di atas, ada juga biaya untuk kuli atau buruh angkut ikan. Adapun biayanya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.21

Biaya Kuli Atau Buruh Angkut

NO.	Nama Biaya	Biaya
1.	Kuli Sewa Jaring	Rp. 300.000,00
2.	Buruh Angkut Ikan (20 orang)	Rp. 1.000.000,00
3.	Biaya lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) persatu orang	Rp. 20.000,00

Pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama di lihat dari kerja sama Bapak Karjimin Dan Bapak Parsen menggunakan persentase (persen) 50:50 jadi untuk lebih jelasnya dari data di atas, penulis jelaskan 6 bulan pertama sebagai berikut:

Tabel 4.22

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Pertama)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 5.000.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 700.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 90.000,00
4.	TS (Pupuk)1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 110.000,00

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00
6.	Kuli Sewa Jaring	RP. 300.000,00
7.	Buruh Angkut Ikan (15 orang)	Rp. 1.000.000,00
8.	Biaya Lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) 20 orang	Rp. 400.000,00
JUMLAH		**Rp. 15.300.000,00**

Hasil pendapatan saat panen pada lahan tambak 1 hektar bisa mendapatkan kurang lebih 2 ton, dengan harga pasar 1 kg bandeng 16.000, sehingga jika mendapatkan pendapatan 1 ton, maka hasil panen adalah Rp. 32.000.000,00. Jika pembagian hasil pada persentase 20% dapat dijelaskan pada tabel 4 antra lain sebagai berikut:

Tabel 4.23

Pembagian Hasil Pada Persentase 50:50%

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	Pendapatan Hasil Panen	Rp. 32.000.000,00
2.	Total Hasil Pengeluaran	Rp. 15.300.000,00
JUMLAH (-)		**Rp. 16.700.000,00**
3.	Persentase 50% (untuk penggarap)	Rp. 8.350.000,00
4.	Persentase 50% (untuk pemilik tanah)	Rp. 8.350.000,00
JUMLAH		**Rp. 16.700.000,00**

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik tambak dan penggarap sama-sama mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 8.350,000,00 . Bagi hasil ini dikhususkan pada pembagian hasil 50:50 maksudnya pendapatan awal dari hasil panen terlebih dahulu dipotong oleh biaya pengeluaran selama pengelolaan tambak tersebut, barulah hasilnya di persentasekan 50% kepada penggarap sedangkan pemilik tambak 50% dari hasilnya.

Sedangkan untuk bagi hasil 6 bulan kedua tetap sama, tetapi untuk Mes dan TS di hilangkan. Untuk jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tabel 4.24

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Kedua)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 5.000.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 300.000,00
3.	Pakan untuk ikan bandeng 30 karung	Rp. 6.700.000,00
4.	Kuli Sewa Jaring	RP. 300.000,00
5.	Buruh Angkut Ikan 15 orang	Rp. 750.000,00
6.	Biaya Lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) 15 orang	Rp. 300.000,00
JUMLAH		**Rp. 12.300.000,00**

Tabel4.25

Pembagian Hasil 6 Bulan Kedua Pada Persentase 50:50

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	Pendapatan Hasil Panen	Rp. 17.000.000,00
2.	Total Hasil Pengeluaran	Rp. 12.300.000,00
JUMLAH (-)		**Rp. 4.700.000,00**
3.	Persentase 50% (untuk penggarap)	Rp. 2.350.000,00
4.	Persentase 50% (untuk pemilik tanah)	Rp. 2.350.000,00
JUMLAH		**Rp. 4.700.000,00**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harga ikan di pasar berubah menjadi Rp. 17.000/kg jadi pendapatan panen yang membedakan antara 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua hanya pada harga pasar serta obat-obatannya selain itu Bapak karjimen juga berpendapat bahwa saat bulan kedua peroduksi ikan menurun hanya 1 ton hasil panen sehingga keuntungan yang di dapat tidak maksimal. Dari penelitian yang dilakukan Penulis, Bapak Karjimen lebih memilih bagi hasil 50:50 % karena dianggap lebih mengguntungkan dan leih adil bagi penggarap dan pemilik tambak pada pendapatan bagi hasilnya.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Selanjutnya, dari Bapak Muslim dan Bapak Paidi Pengelolaan lahan tambakdi Desa Tlutup di mana dalam jangka waktu 1 tahun itu terjadi dua kali panen yaitu setiap panen terjadi 6 bulan sekali. Setiap panen kurang lebih mendapatkan hasil panen 2 ton, pada 1 hektar lahan tambak. Dengan harga pasar kurang lebih sekitar 1 kg bandeng di Pasaran rata-rata yaitu Rp. 15.000,00. Adapun biaya pengeluaran tambak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.26

Biaya Pengeluaran Tambak pada Kerjasama Bapak Muslim dengan Bapak Paidi

NO.	Nama Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 1 tahun	Rp. 8.500.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 450.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 90.000,00
4.	TS (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 110.000,00
5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00

Selain biaya pengeluaran pengelolaan lahan tambak di atas, ada juga biaya untuk kuli atau buruh angkut ikan. Adapun biayanya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.27

Biaya Kuli Atau Buruh Angkut

NO.	Nama Biaya	Biaya
1.	Kuli Sewa Jaring	Rp. 300.000,00
2.	Buruh Angkut Ikan (20 orang)	Rp.1.000.000,00
3.	Biaya lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) persatu orang	Rp. 20.000,00

Pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama jadi persentase bagi hasil ditentukan saat akad dilakukan. Pada bagi hasil pengelolaan ini

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

lebih menggunakan 90:10 % untuk bagi hasilnya. jelasnya dari data di atas, penulis jelaskan 6 bulan pertama sebagai berikut:

Tabel 4.28

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Pertama)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 4.250.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 450.000,00
3.	Mes (Pupuk) 1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 90.000,00
4.	TS (Pupuk)1 karung (1 tahun sekali)	Rp. 110.000,00
5.	Pakan untuk ikan bandeng 35 karung	Rp. 7.700.000,00
6.	Kuli Sewa Jaring	RP. 300.000,00
7.	Buruh Angkut Ikan (20 orang)	Rp. 1.000.000,00
8.	Biaya Lain-lain (biaya makan kuli atau buruh angkut) 20 orang	Rp. 400.000,00
JUMLAH		**Rp. 14.300.000,00**

Hasil pendapatan saat panen pada lahan tambak 1 hektar bisa mendapatkan kurang lebih 2 ton, dengan harga pasar 1 kg bandeng 15.000, sehingga jika mendapatkan pendapatan 2 ton, maka hasil panen adalah Rp. 30.000.000,00. Jika pembagian hasil pada persentase 10% dapat dijelaskan pada antra lain sebagai berikut:

Tabel 4.29

Pembagian Hasil Pada Persentase 10%

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	**Pendapatan Hasil Panen**	**Rp. 30.000.000,00**
2.	Persentase 10% (untuk penggarap)	Rp. 3.000.000,00
3.	Persentase 90% (untuk pemilik tanah)	Rp. 27.000.000,00
JUMLAH		**Rp. 30.000.000,00**

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik tambak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.27.000,000,00 sedangkan penggarap tambak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.3.000.000,00 .

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Bagi hasil ini dikhususkan pada pembagian hasil kotor (bagi hasil kotor) maksudnya pendapatan awal tanpa dipotong oleh biaya pengeluaran selama pengelolaan tambak tersebut, langsung hasilnya di persentasekan 10% kepada penggarap sedangkan pemilik tambak 90% dari hasilnya.

Hasil pendapatan saat panen pada lahan tambak 1 hektar bisa mendapatkan kurang lebih 1 ton, dengan harga pasar 1 kg bandeng 17.000, sehingga jika mendapatkan pendapatan 1 ton, maka hasil panen adalah Rp. 17.000.000,00. Jika pembagian hasil pada persentase 10% dapat dijelaskan pada antra lain sebagai berikut:

Tabel 4.30

Biaya Pengeluaran Tambak (6 Bulan Kedua)

NO.	Daftar Pengeluaran	Biaya
1.	Sewa tambak 6 bulan	Rp. 4.250.000,00
2.	Nener bandeng sekali produksi (sekali jegor)	Rp. 300.000,00
3.	Pakan untuk ikan bandeng 30 karung	Rp. 6.600.000,00
4.	Kuli Sewa Jaring	RP. 300.000,00
5.	Buruh Angkut Ikan 15 orang	Rp. 750.000,00
6.	Biaya Lain-lain (blaya makan kuli atau buruh angkut) 15 orang	Rp. 300.000,00
JUMLAH		**Rp.12.500.000,00**

Tabel4.31

Pembagian Hasil 6 Bulan Kedua Pada Persentase 10%

No.	Rincian Bagi Hasil	Pendapatan
1.	**Pendapatan Hasil Panen**	**Rp. 17.000.000,00**
3.	Persentase 10% (untuk penggarap)	Rp. 1.700.000,00
4.	Persentase 90% (untuk pemilik tanah)	Rp. 15.300.000,00
JUMLAH		**Rp. 17.000.000,00**

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harga ikan di pasar berubah menjadi Rp. 17.000/kg jadi pendapatan panen yang membedakan antara 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua hanya pada harga pasar serta obat-obatannya. Karena harga pasar yang naik turun serta Mes dan TS hanya digunakan satu tahun sekali. Dari penelitian yang dilakukan Penulis, dari penelitian di atas menggunakan persentase bagi hasil 10%, tapi satu tahun berikutnya petani tambak mengganti bagi hasil mereka menjadi 20:80 %, karena dianggap lebih mengguntungkan.

2. Sistem Pengelolaan dan perawatan tambak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Penerapan usaha tambak di Desa Tlutup masih bersifat Tradisional, hal ini dapat dilihat dari sistem yang masih mengandalkan tenaga manual dari penggarap dan masih mengamati pasangnya air laut untuk mengairi tambaknyadan masih menggunakan klekap untuk makanan alami ikan.

Kebanyakan Masyarakat Desa Tlutup dalam mengelolaan lahan tambak yang mereka miliki itu sebelum di gunakan, dalam perawatan tanah atas lahan tambakagar dapat menghasilkan hasil panen yang baik, maka lahannyaterlebih dahulu dibersikan atau tanahnya agar subur dan tebal (dikeketkan) yaitu bisa menggunakan Mes dan TS, hal ini hanya satu tahun sekali untuk perawatan tanahnya. Untuk lebih jelasnya penulis menjelskan caranyayaitu antara lain sebagai berikut:

a. Tanah atau lahan tambak terlebih dahulu dikeringkan (dikeketkan).Setelah kering lalu diberi air tapi tidak penuh, lalu diberi Mes (pupuk UREA) dan TS (pupuk Super Fosfat SP-36), dengan cara dicampurkan kedua pupuk tersebut. Barulah di taburkan pada tanah atau lahan tambak tersebut. Hal ini supaya membuat tanah padat dan subur serta munculnya makanan ikan alami dari tambak atau sering disebut klekap.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b. Menunggu selama 15 hari untuk klekap itu muncul, setelah itu diberi air laut saat air laut pasang.
c. Ikan yang ada disamping tambak atau disebut ipuan, dimana tempat kecil disamping tambak untuk menaruh ikan sebelum dipindahkan kelahan tambak.
d. Setelah tambak diberi air laut saat air laut pasang, lalu ikan yang ada di ipuan, di pindah kelahan tambak tersebut. Selama 4 bulan ikan tidak diberi makan karena ikan akan makan dengan klekap (makanan ikan alami) dan setelah klekap itu hampir habis barulah diberikan makanan pakan apung, hal ini agar menjaga tanah tidak rusak.
e. Untuk mengetahui kadar air biasanya petani tambak menggunakan alat untuk mengukurnya serta menggunakan insting atau mengira" dalam mendeteksi kadar air,

Dalam perawatan ikan bandeng secara umum aktivitas yang dilakukan para petani, biasanya memberi makan saat pagi dan sore hari dan menjaga air agar terkontrol. Tambak yang produktif mempunyai kondisi air (fisika-kimiawi air) yang sesuai dengan ikan yaitu menggunakan alat *Trenmometer*. Tambak yang baik mempunyai pH 7,5 - 8,5 yang merupakan kondisi optimum bagi tumbuhan klekap.[30]

3. Peran Usaha Pertanian Tambak di Desa Tlutup Menggunakan Sistem*Mudhārabah*.

Meskipun para petani di Desa Tlutup tidak mengenal istilah "*Mudhārabah*" sebagaimana yang dibahas dalam buku-buku *Fiqh* Agama Islam, namun secara prakteknya mereka telah menerapkan prinsip-prinsip sistem *Mudhārabah*dalam usaha pertanian tambak mereka.Sayyid Sabiq berpendapat, *Mudhārabah* ialah akad antara dua

[30] Wartono Hadie dan Jatna Supriatna, *Teknik Budidaya Bandeng*, BHRATARA, Jakarta, 2000, hlm. 9.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.[31]

Dari kesimpulan ini penulis dapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan para petani tambak di Desa Tlutup. Sistem bagi hasil Pengelolaan lahan tambak di Desa Tlutup menggunakan sistem*Mudhārabah* adalahakad kerja sama usaha antarakedua belah pihak dimana pihak pertama (*Shāhib al-Māl)* menyediakan seluruh modal,sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[32]

Perinsipnya, *mudhārabah* sifatnya di mana *Shāhib al-Māl* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *Mudhārib*. Bentuk *mudhārabah* ini disebut *mudhārabah mutlaqah*.[33]*Mudhārabah mutlaqah*adalah akad kerjasama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*Mudhārib*) dari pemilik modal (*Shāhib al-Māl)* baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.[34]

Hal ini sangat sesuai dengan sistem bagi hasil pada pengolahan lahan Tambak di Desa Tlutup yaitu dimana kerja sama antara dua orang atau lebih denganset iap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana (modal) dan pihak lain berpartisipasi dalam kerja (mengelola tambak), sehingga keduabelah pihak berbagai dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati, akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam hal dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik, sesuai dengan kesepakatan mereka.

---

[31]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014, hlm. 136.

[32]Muhammad syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*,Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm. 95.

[33]Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014,hlm. 212

[34] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 142.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Selain itu, dalam penggarapan tambak di Desa Tlutup pemilik tambak dan penggarap dalam kerjasamanya menggunakan akad secara lisan yaitu saat melakukan kerjasama pemilik tambak memberikan tawaran kerjasama kepada penggarap untuk mengolah tambaknya, dengan persyaratan tertentu serta bagi hasil atau persentase yang tentukan dan mereka sepakati bersama-sama.

Dimana penyertaan modal dalam pengolahan tambak masing-masing pemilik tambak dan penggarap berbeda yaitu pemilik tambak memberi modal berupa dana perawatan, bibit ikan, pakan ikan, obat-obatan, serta lahan tambak. Dan penggarap memberikan modal berupa keahlian dalam pengolahan tambak, keterampilan, tenaga dan pikiran dalam mengolah tambak. Sedangakan keduabelah pihak diperbolehkan aktif dalam dalam pengolahan lahan tambak. Terutama penggarap harus bertanggungjawab secara penuh untuk merawat dan menjaga tambak.

Bagi hasil keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing, tetapi dalam penggarapan lahan tambak di Desa Tlutup saat melakukan kesepakatan antara pemilik tamabak dan penggarap menyepakati persentase keuntungan dengan 20% : 80% atau 10% : 90% hal ini juga dilihat dari persentase modal yang mereka berikan.

Dari keterangan diatas kerjasama ini termasuk sistem bagi hasil *Mudhārabah.*Dan dari dua macam jenia *Mudhārabah* bagi hasil pengolahan lahan tambak ini sesuai dengan perinsip serta syarat-syarat dari *Mudhārabah mutlaqah*adalah akad kerjasama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*Mudhārib*) dari pemilik modal (*Shāhib al-Māl)* baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.[35]

[35] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 142.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

4. Penggarapan Tambak Dilihat dari Akad *Mudhārabah Mutlaqah*

Mudhārabah mutlaqah, atau dalam bahasa inggrisnya di kenal sebagai *Unrestricted Investment Accunt* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *Shāhib al-Māl* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/ batasan ini harus dipenuhi oleh si*Mudhārib*.[36] Atau *Mudhārabah mutlaqah* adalah akad kerjasama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*Mudhārib*) dari pemilik modal (*Shāhib al-Māl)* baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.[37]

Ketentuan dari sistem *mudhārabah mutlaqah*antara lain sebagai berikut:[38]

1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.
2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudhārib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *Mudhārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal *Mudhārabah*. Tetapi Para ulama Mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *Mudhārib* dan *Shāhib al-Māl*. Yang jelas tidak boleh adalah modal *Mudhārabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *Mudhārabah* dengan

---

[36]Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014,hlm. 212

[37] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 142.

[38]*Ibid*, Ismail Nawawi, hlm146-147.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hutang. Tanpa adanya setoran modal. Berarti *Shāhib al-Māl* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *Mudhārib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu merusak sahnya akad.[39]

Ibnu Qudamah mengatakan, "Pilihan dalam keuntungan di bolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya". Dan hal ini sangat sesuai dengan penerapan kerjasama penggrapan tambak dimana pemilik lahan tambak sendiri ini biasanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau tidak tahu cara mengolah tambak sehingga pemilik tambak melakukan kerjasama dengan penggarap untuk mengolah lahan tambak agar lebih produktif dan bisa memajukan kesejahtraan masyarakat di Desa Tlutup.

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan kerjasama dalam pengarapan lahan tambak di Desa Tlutup kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menggunakan sistem bagi hasil *Mudhārabah.* Dan dari dua macam jenia *Mudhārabah* bagi hasil pengolahan lahan tambak ini sesuai dengan perinsip serta syarat-syarat dari *Mudhārabah mutlaqah* yaitu akad kerjasama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*Mudhārib*) dari pemilik modal (*Shāhib al-Māl)* baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha. Para ulama fiqih sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh.

[39]Adiwarman A karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014,hlm. 206.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan pemaparan analisis dalam bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Bagi hasil yang dilakukan di tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yaitu saat pembagian pendapatan tambak harus sesuai kesepakatan awal yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil persenan (persentase) yang dilakukan secara lisan. Dimana pemilik lahan atau tambak memberikan modal berupa lahan tambak dan modal biaya, sedangkan penggarap memberikan modal tenaga dan keahlian dalam mengelola tambak dengan persentase 20% untuk penggarap dan 80% untuk pemilik lahan tambak itu jika pendapatan bersih. Sedangkan pendapatan kotor dengan persentase 10% untuk penggarap dan 90% untuk pemilik lahan tambak. Ada juga pendapatan 50:50 % untuk kerjasama bagi hasilnya.
2. Cara perhitungan bagi hasil yang dilakukan di tambak Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, menggunakan persentase (persenan) yaitu 10 % penghasilan untuk penggarap dan 90 % untuk pemilik tambak jika pendapatan kotor ada juga 20 % penghasilan untuk penggarap dan 80 % untuk pemilik tambak jika pendapatan bersih, selain itu ada 50 % untuk penggarap dan 50 % lagi untuk pemilik tambak dengan catatan bagi hasil di mana modal, kinerja dan bagi hasil dibagi rata. Cara menghitungnya dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran, semua biaya-biaya yang keluar untuk pengelolaan tambak, setelah itu dikurangi dengan hasil pendapatan setelah selesai barulah di persentasekan sesuai kesepakatan awal (pendapatan bersih), sedangkan untuk pendapatan kotor tanpa di kutangkan dengan biaya pengeluaran yaitu pendapatan panen langsung di persentasekan sesuai kesepakatan awal.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. Sistem bagi hasil Pengelolaan lahan tambak di Desa Tlutup menggunakan sistem *Mudhārabah* dalam usaha pertanian tambak mereka. Sistem *Mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*Shāhib al-Māl)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sedangkan sistem bagi hasil pada pengolahan lahan Tambak di Desa Tlutup yaitu di mana kerja sama antara dua orang atau lebih dengansetiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana (modal) dan pihak lain berpartisipasi dalam kerja (mengelola tambak), sehingga keduabelah pihak berbagai dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati, akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam hal dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik, sesuai dengan kesepakatan mereka.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, perlu juga peneliti memberikan saran-saran sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagi Masyarakat di Desa Tlutup kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, untuk selalu menjaga kerjasama dan memberikan perhatian yang baik antara pemilik tambak dan penggarap dalam pengelolaan lahan tambak agar bisa meningkatkan perekonomian Masyarakat.
2. Bagi pemilik tambak, hendaknya harus percaya penuh dengan penggarap agar kerja sama, dan saling tolong menolong. Agar kerjasama yang terjalin lebih baik.
3. Bagi penggarap, hendaknya selalu tanggung jawab, jujur dan fokus dalam pengelolahan lahan tambak agar produksi ikan meningkat.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

C. **Penutup**

Syukur alhamdulillah berkat nikmat, taufik dan hidayah Allah SWT, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, dengan harapan semoga dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Tetapi tentunya masih ada kekurangan yang membutuhkan sumbangsih saran, masukan, kritik dan solusi dari berbagai pihak di antaranya para pembaca dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa peneliti sampaikan ucapan trima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga mereka senantiasa mendapatkan balasan dari allah SWT, *Amin Ya Rabbal 'Alamin.* Akhirnya peneliti minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

http://eprints.stainkudus.ac.id